



BUPATI DEMAK

Demak, 9 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan/Swasta di wilayah Kabupaten Demak;
3. Camat se Kabupaten Demak;
4. Pemerintah Desa dan BPD di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Ketua RT/RW di wilayah Kabupaten Demak;
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGASAN DAN PENGETATAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Mendasarkan pada Rapat Forkopimda Kabupaten Demak yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka demi keselamatan seluruh masyarakat Kabupaten Demak, kami sampaikan dan tegaskan kembali beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. tempat pariwisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata seperti kompleks Masjid Agung Demak, kompleks Makam Sunan Kalijaga, kompleks Terminal Tembiring Jogo Indah, Alun-Alun/Simpang Enam Demak, Taman Ria Demak, tempat wisata/hiburan, warnet, *game online*, tempat olahraga, kolam renang dan kegiatan usaha sejenis lainnya dilakukan penutupan sementara;

2. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan kerumunan massa dan berpotensi menimbulkan penularan, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri yaitu:
 - a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga/hajatan;
 - c. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan;
 - d. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
 - e. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
3. Untuk mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 maka menghimbau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Demak tiap hari sabtu/minggu/libur nasional agar melakukan gerakan:
 - a) tetap di rumah saja;
 - b) tidak melakukan aktifitas di luar rumah; dan
 - c) bila terpaksa beraktifitas di luar rumah agar tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
4. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5. Penegasan dan Pengetatan Penerapan Disiplin Protokol *Corona Virus Disease 2019* ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.